

ABSTRAK

Qotru Nada Nafisah, Nim: 1920110078, Analisis Penyelesaian Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil (LKBH Justisia Kudus)

Pernikahan merupakan hal penting bagi manusia, dengan menikah dapat memperoleh keseimbangan dalam hidup baik psikologis atau biologis. Akan tetapi dalam melangsungkan pernikahan terdapat ketentuan umur minimal yang harus dilakukan, hal itu tentunya melibatkan LKBH dalam proses penanganannya, oleh karena itu tentunya ada faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses berlangsungnya penanganan dispensasi nikah karena hamil faktor pendukung serta penghambat di LKBH Justisia Kudus. Metode penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus mengenai proses penanganan dispensasi nikah karena hamil. Penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu pencarian data dan pengumpulan data dilakukan di tempat terjadinya kasus tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku orang-orang yang di wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengajuan dispensasi nikah oleh seseorang dengan alasan hamil terhadap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus, proses dalam penanganan LKBH menuntut bagi yang memohon untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan diantaranya berupa Identitas kedua orang tua, buku nikah kedua orang tua, kartu keluarga calon mempelai, identitas anak yang terdiri dari surat keterangan pelajar, akta, ijazah terakhir anak sekolah, identitas KTP calon mempelai, surat penolakan pernikahan dengan alasan belum cukup umur dari KUA, surat dispensasi nikah serta surat rekomendasi psikologi dokter, rekomendasi anak siap dinikahkan dan Surat keterangan hamil. Semua syarat tersebut diberikan kuasa kepada Justisia untuk dibuatkan surat permohonan nikah yang akan didaftarkan terhadap Pengadilan Agama. 2) Faktor pendukung dalam proses penanganan pengajuan permohonan dispensasi nikah karena hamil yaitu syarat yang sudah ditentukan harus dilengkapinya. Faktor pendorong lainnya yaitu diberikannya edukasi bagaimana kesiapan yang harus di jalankan setelah berumah tangga kepada calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil. 3) Faktor penghambat LKBH Justisia mendampingi seseorang dalam persidangan yang terjadi laki-laki tidak hadir atau tidak mau bertanggung jawab , sehingga terjadi kesulitan.

Kata Kunci: Dispensasi, Proses